

PENYELENGGARAAN TERMINAL

2021

PERDAKOTA.SERANG NO.4 LD 2021/NO.4 TLD NO.116, 25 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL

- ABSTRAK
- Untuk menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyelenggaraan terminal yang handal, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna. Penyelenggaraan terminal juga harus dilengkapi sarana, prasarana dan fasilitas yang mendukung kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal
 - Dasar Hukum dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UUD Nomor 32 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020;
 - (MATERI POKOK : Ketentuan Umum, Ruang Lingkup)
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Terminal dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang fungsi, jenis, unsur, penyelenggara dan penyelenggaraan terminal. Dalam penetapan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul terminal. Lokasi terminal penumpang harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan/atau intermodal pada suatu wilayah tertentu
- CATATAN :
- (Tanggal Berlakunya peraturan)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 10 September 2021.
 -
 -